



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 500 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ATAU  
ATRIBUT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye atau atribut kampanye;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye, perlu pengaturan sebagai pedoman dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alat Peraga

Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 73);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 266 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 494 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 202/PL.02.6-BA/3404/4/2024 tentang Penetapan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ATAU ATRIBUT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun

2024 sebagaimana Diktum KESATU terdiri atas Kewajiban,  
Larangan dan Perizinan.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 500 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TEMPAT  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
ATAU ATRIBUT KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SLEMAN TAHUN 2024

1. Pelaksana kampanye atau tim kampanye yang memasang Alat Peraga Kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. jarak pemasangan Alat Peraga Kampanye yang satu dengan yang lainnya paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dengan memperhatikan estetika dan tidak saling menutupi;
  - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam posisi tegak, sejajar dengan jalan, kokoh, dan tidak mudah roboh;
  - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, billboard, megatron atau videotron yang dipasang pada bangunan reklame berkonstruksi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Berkonstruksi dengan materi kampanye yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pemilu;
  - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye menjaga keselamatan berlalu lintas;
  - e. Alat Peraga Kampanye yang dipasang di halaman atau dipagar milik pihak lain harus mendapat izin tertulis dari pemilik halaman atau pagar;
  - f. Alat Peraga Kampanye dipasang dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tiang utama lampu pengatur lalu lintas dikecualikan Alat Peraga Kampanye yang dipanggung reklame milik Pemerintah Daerah;
  - g. Alat Peraga Kampanye dipasang dengan jarak paling sedikit 5 (lima) meter dari sudut simpang jalan apabila tidak ada lampu pengatur lalu lintas di persimpangan; dan
  - h. ukuran panjang tiang bendera Alat Peraga Kampanye paling sedikit 3 (tiga) meter dan paling tinggi 4 (empat) meter.
2. Tempat yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye sebagai berikut :
  - a. memasang Alat Peraga Kampanye di fasilitas Milik Pemerintah;
  - b. memasang Alat Peraga Kampanye di fasilitas umum pada lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah, tempat pendidikan,

- meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. memasang Alat Peraga Kampanye dengan cara melintang di jalan;
  - d. memasang Alat Peraga Kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
  - e. memasang Alat Peraga Kampanye di pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, gapura dan menara;
  - f. memasang Alat Peraga Kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan di kawasan tertib lalu lintas;
  - g. memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik; dan
  - h. memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi cagar budaya.
3. Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman dikecualikan bagi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk *billboard* dan *megatron*.
4. Perizinan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai regulasi yang berlaku di Kabupaten Sleman yang mengatur tentang Alat Peraga Kampanye

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

